BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Diktum KEDUA angka 12 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
13. Qanun Aceh 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.

5. Dinas Pertanian dan Pangan Pidie yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perkebunan.
6. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi.
7. Pelaku usaha perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
11. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
12. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
13. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen pembangunan Kabupaten Pidie yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemangku Kepentingan, untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, swasta dan mitra pembangunan serta masyarakat untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 3

(1) RAD-KSB Pidie berasaskan:
a. Kedaulatan;
b. Kemandirian;
c. Kebermanfaatan;
d. Keberlanjutan;
e. Keterpaduan;
f. Kebersamaan;
g. Keterbukaan;;
h. Efisiensi;
i. Efektif;
j. Kearipan lokal; dan
k. Kelestarian lingkungan hidup.

(2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

(3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kemandirian adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

(4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kebermanfaatan penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

(6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(7) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

(8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penyelenggaraan Perkebunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diaskes oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

(10) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara berdaya guna untuk menciptakan manfaat sebesar- besarnya dari sumber daya yang ada pada Kabupaten Pidie.

(11) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

(12) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

BAB II

ARAH DAN STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) Arah kebijakan RAD-KSB Pidie difokuskan kepada:
   a. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit;
   b. pengembangan produksi tanaman kelapa sawit; dan
   c. pemantapan produksi tanaman kelapa sawit.

(2) peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui program intensifikasi, pemeliharaan dan peremajaan.

(3) pengembangan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perluasan kawasan pada lokus tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) pemantapan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

Pasal 5

Strategi RAD-KSB Pidie meliputi:

a. mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b. memfasilitasi masalah legalitas lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian alam;
d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e. memberikan kepastian hukum sebagai jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
f. meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g. memberikan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pelaku usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
i. memperkuat koordinasi lintas lembaga/sektor untuk Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB Pidie dikelompokkan menjadi 5 (lima) Komponen:

a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kedua
Penguatan data, penguatan
koordinasi, dan infrastruktur

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diarahkan untuk:
a. mendapatkan data dasar dan informasi pelaku usaha perkebunan yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Kabupaten Pidie dengan melibatkan SKPK yang membidangi Statistik dan Perkebunan serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi melalui geospasial/peta tematik tutupan kebun kelapa sawit untuk menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak;
c. meningkatkan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;
d. menyelaraskan berbagai program untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar SKPK terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan;
e. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Aceh melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Bagian Ketiga
Peningkatan kapasitas dan
kapabilitas pekebun

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diarahkan untuk:
a. meningkatkan jumlah pekebun agar menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi ;

b. meningkatkan kelayakan pekebun dalam akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan;
c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui pendampingan untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping pekebun kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diarahkan untuk:
a. meningkatkan perlindungan terhadap area bernilai konservasi tinggi yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
b. mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar ;
c. mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit termasuk optimalisasi lahan terlantar;dan
d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Perkebunan dan
Penanganan Sengketa

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diarahkan untuk:
a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain seperti terkait status lahan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM), ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;

c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan legalisasi lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan; dan

d. melaksanakan kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Bagian Keenam
Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

Pasal 11

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diarahkan untuk:

a. meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di Pidie melalui berbagai kegiatan sosialisasi;

b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan maupun pengembangan model kerjasama pemerintah dan swasta ataupun dengan pihak lain; dan

c. meningkatkan hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan partisipasi dalam promosi produk unggulan

BAB IV
PENYELENGGARAAN, PELAKSANA DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH-PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 12

Penyelenggaraan RAD-KSB Pidie meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan RAD-KSB;
b. pembiayaan;dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan RAD-KSB dibentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD-KSB Pidie.

(2) Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Dokumen RAD-KSB Pidie disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan;
   c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi; dan
   d. BAB IV : Penutup.

(2) Dokumen RAD-KSB Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Bupati membina dan mengarahkan pelaksananaan RAD- KSB Pidie.

(2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB Pidie.

(3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh SKPK kepada Tim Pelaksana Daerah 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan mei dan november tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur u.p. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 70



RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

KABUPATEN PIDIE

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

TAHUN 2024

RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN PIDIE

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

SIGLI, DESEMBER 2024

SAMBUTAN PJ BUPATI PIDIE

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pidie Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, tetapi tidak bagi Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie merupakan salah satu sentra kakao, kopi robusta, kelapa dalam dan melinjo serta padi, jagung dan kedele.

RAD KSB Kabupaten Pidie disusun dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Pelaku Usaha, Akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi aktif semua pihak ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan RAD KSB agar tercapai tujuan yang diharapkan.Walau areal terbatas, kami mendukung pengembakan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan regulasi dan potensi lokal sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen RPJMK dan RPD 2023-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan para pihak yang sudah menyelesaikan dokumen RAD KSB ini serta mengharapkan dukungan dan kerjasama semua komponen pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Pidie sesuai dengan potensi yang ada. Mari kita bersama-sama mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi semua pihak.

Sigli, 16 Desember 2024

Pj Bupati

Samsul Azhar

KATA PENGANTAR KADIS PERTANIAN DAN PANGAN PIDIE

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pidie Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RAD KSB Pidie disusun berdasarkan amanah dari Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Untuk selanjutnya masing-masing daerah juga diharuskan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah dengan tetap mengacu kepada RAN KSB dan RAD KSB Provinsi.

Kami sangat mengharapkan dokumen RAD KSB ini nantinya dapat dijalankan oleh para pihak yang bisa meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit serta yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan tetap memegang prinsip perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Kami juga mengingatkan kepada para pihak bahwa Pidie bukanlah daerah sentra kelapa sawit, jadi pengembangan yang ada disesuaikan dengan potensi lokal dan dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada di kabupaten Pidie.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan Penulis, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Pelaku Usaha, Akademisi, dan para pihak yang telah berkolaborasi dan memfasilitasi sehingga telah menghasilkan dokumen RAD KSB sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Pidie. Semoga apa yang telah kita hasilkan ini menjadi pegangan para pihak termasuk masyarakat pekebun sebagai pelaku utama.

Sigli, 16 Desember 2024
Kadis Pertanian dan Pangan

HASBALLAH, SP, MM

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PJ BUPATI PIDIE 3

KATA PENGANTAR KADIS PERTANIAN DAN PANGAN PIDIE 4

DAFTAR ISI 5

DAFTAR TABEL 7

DAFTAR GAMBAR 8

DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH 9

I. PENDAHULUAN 12

1.1. Latar Belakang 12

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 22

1.3. Dasar Hukum 23

1.4. Prinsip dan Tahapan Penyusunan RAD KSB 25

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 28

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur 29

2.1.1. Penguatan Data 29

2.1.2. Penguatan Koordinasi 29

2.1.3. Penguatan Infrastruktur 30

2.1.4. Program Rencana Aksi 30

2.2. Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun 30

2.2.1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 30

2.2.2. Penguatan Kelembagaan 31

2.2.3. Program Rencana Aksi 32

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 32
2.3.1. Program Rencana Aksi 33
2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 33
2.4.1. Upaya Penataan Perkebunan Kelapa Sawit 33
2.4.2. Penanganan Sengketa Lahan 33
2.4.3. Program Rencana Aksi 34
2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit 34
2.5.1. Program Rencana Aksi 35
III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 36
2.6. Koordinasi Implementasi RAD KSB 36
2.7. Pembiayaan 38
2.8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 39
2.8.1. Monitoring dan Evaluasi 39
2.8.2. Pelaporan 41
IV. PENUTUP 43
LAMPIRAN DOKUMEN MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 2024.. 21
Tabel 2. Aktivitas dan Waktu Penyusunan RAD KSB Kabupaten Pidie 27
Tabel 3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pidie 13
Gambar 2. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pidie, Aceh dan Nasional Tahun 2014 – 2023..... 16
Gambar 3. Grafik Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2024. 17
Gambar 4. Grafik Perkembangan Luas Areal Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023..... 18
Gambar 5. Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023. 18
Gambar 6. Grafik Perkembangan Produktifitas Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023..... 19
Gambar 7. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 22
Gambar 8. Diagram Proses Penyusunan RAD KSB..... 26
Gambar 9. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah 38
Gambar 10. Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB 42

DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH

APBK	:	Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten
APBA	:	Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
CPO	:	*Crude Palm Oil* (Minyak Sawit Mentah)
Distanpan	:	Dinas Pertanian dan Pangan
Distanbun	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Inpres	:	Instruksi Presiden
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenko Perekonomian	:	Kementerian Koordinator Perekonomian
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kemehut	:	Kementrian Kehutanan
Kemen LH	:	kementrian Lingkungan Hidup
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Kepgub	:	Keputusan Gubernur
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
SKPA	:	Satuan Kerja Perangkat Aceh
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Perbup	:	Peraturan Bupati
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Permentan	:	Peraturan Menteri Pertanian
RAD KSB	:	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Renstra K/L	:	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra
Renstra SKPK	:	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat KabupatenRenstra
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	:	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

TPD	:	Tim Pelaksana Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
RPJPK	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
PR	:	Perkebunan Rakyat
ISPO	:	(*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permentan 38 Tahun 2020).
Sertifikasi ISPO	:	Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO (Permentan 38 Tahun 2020).
Perkebunan	:	Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan)
Tanaman perkebunan	:	Tanaman semusim atau tanaman tahunan vang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan)
Kegiatan Perkebunan	:	Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan)
Pelaku Usaha perkebunan	:	Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan)
Pekebun	:	Orang perseorangan warga negara Indonesia_ yang melakuka usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan)
Perkebunan Rakyat	:	Perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga

perkebunan rakyat (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Kelapa Sawit : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit (Permentan 38 Tahun 2020).

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun (Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten yang terletak dalam wilayah Provinsi Aceh yang secara geografis terletak pada posisi antara $04,30^0$ - $04,60^0$ Lintang Utara dan $95,75^0$ – $96,20^0$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 318.444,77 Ha (Qanun RTRWK Pidie Nomor 5 Tahun 2014), yang terdiri dari 23 kecamatan, 97 kemukiman dan 731 gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah dan Aceh Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka, Pidie Jaya dan Bireuen
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Dari posisi tersebut, wilayah ini membuka ke arah Selat Malaka dimana 6 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada memiliki garis pantai menghadap ke Selat Malaka tersebut. Kecamatan yang menghadap ke Selat Malaka adalah Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga, dan Kembang Tanjong. Secara administrasi, Kabupaten Pidie terbagi menjadi 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, 97 (sembilan puluh tujuh) Kemukiman dan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Gampong/Desa.

Mengutip dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie 2023 – 2026, Luas Penggunaan lahan di Kabupaten Pidie berdasarkan interpretasi citra spot 5 tahun 2009 dan hasil pengamatan di lapangan, pada umumnya didominasi oleh hutan lindung seluas 180.658,97 Ha (56,73%), Hutan Produksi seluas 35.130,81 Ha (11,03

%), Perkebunan seluas 47.290,93 (14,85 %), pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha (8,36 %). Selain itu,Kabupaten Pidie juga memiliki tambak seluas 3.193,41 Ha (1,01 %), Pertanian lahan Kering seluas 1.101,45 (0,35 %) serta penggunaan lainnya seperti permukiman, peternakan, tambang dan lain-lain

Kabupaten Pidie didominasi oleh kelas ketinggian 100–500 m sebesar 23,86%. Kelas ketinggian yang paling rendah adalah kelas dengan ketinggian 0-25 m sebesar 3,68 %. Ditinjau dari luasnya kawasan di Kabupaten Pidie yang memiliki tanah datar memungkinkan dalam pengembangan kawasan budidaya, karena komoditas yang dapat diusahakan untuk berproduksi secara optimal umumnya berada pada kawasan yang datar. Wilayah Kabupaten Pidie digolongkan menjadi 5 (lima) bentuk wilayah berdasarkan kemiringan lereng, yaitu (1) lahan datar, yang terdiri atas dataran rendahan dan dataran landai, (2) bergelombang, (3) agak berbukit, (4) berbukit, dan (5) bergunung, dengan kemiringan lereng berkisar dari 0- >40%.

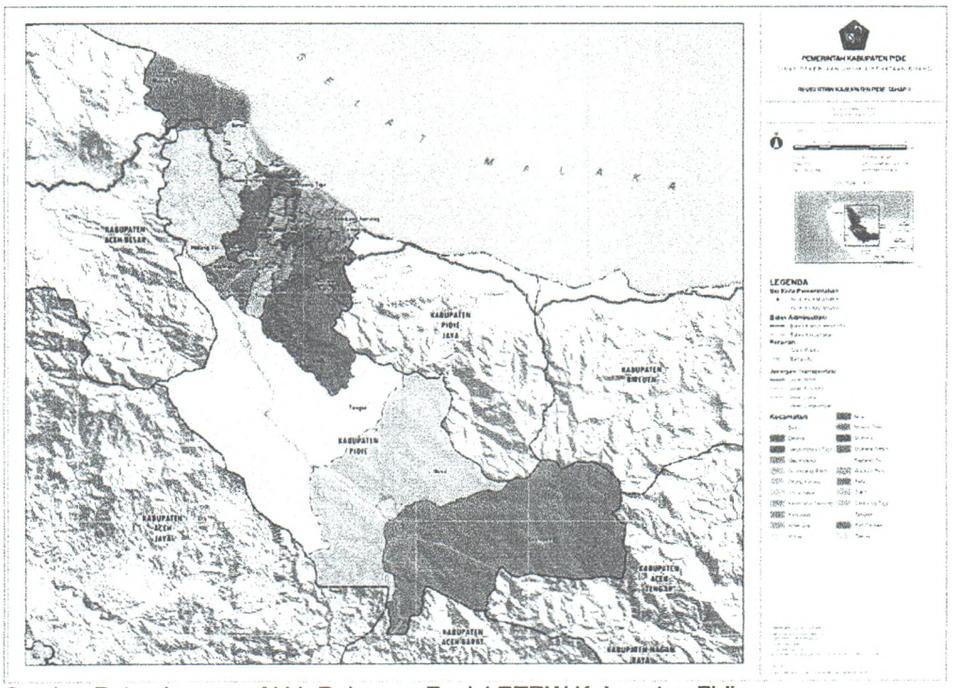

Sumber Peta : Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Pidie

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pidie

Visi Pemerintah Kabupaten Pidie adalah: "Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Pidie Yang Islami, Berakhlakul Karimah, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan ". Terdapat beberapa misi dari 9 misi yang dicanangkan untuk pencapaian visi tersebut yang berkenaan dengan sektor pertanian yaitu: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui potensi unggulan daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan: Menuju masyarakat yang menguasai Iptek, inovatif, dan produktif, ramah lingkungan, memanfaatkan digitalisasi, ekonomi berintegrasi secara domestik dan Global, dengan menjadikan kota dan pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan masyarakat Pidie yang berketahanan sosial budaya dan ekologis: memperkuat Ketangguhan individu, keluarga. komunitas, masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan Penyediaan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan: menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi (Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045)

Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan) saat ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, namun demikian sektor ini belum memberikan kesejahteraan kepada pelakunya. Jika dilihat dari kontribusi ekonomi per sektor, yaitu distribusi PDRB Kabupaten Pidie berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha, sektor primer masih mendominasi komposisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie. Kurun periode 2014-2023, penyumbang terbesar PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut selama kurun waktu sepuluh tahun tersebut rata-rata menyumbang 39,59 persen dari total PDRB Kabupaten Pidie berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha. Penyumbang kedua dari PDRB Kabupaten Pidie berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menyusul sektor Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara kontributor terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor pengadaan listrik dan gas.

Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan rekonstruksi Sektor Pertanian untuk

menghilangkan stigma bahwa lapangan kerja sektor pertanian dianggap sebagai sektor informal yang tidak menjamin kesejahteraan ekonomi. Kelembagaan petani tidak lagi hanya cukup sekedar Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), akan tetapi harus meningkat menjadi Koperasi, Perseroan, atau bentuk lainnya yang dapat mengelola usaha dalam satu manajemen sehingga dapat menciptakan efisiensi. Usaha pertanian yang selama ini memiliki skala mikro dan kecil dan identiK dengan pola tradisional harus dapat bertransformasi menjadi usaha berskala korporasi yang menempatkan petani (termasuk peternak dan nelayan) sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk terlibat di dalamnya. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran

Kabupaten Pidie memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan dan tulang punggung yang memberikan kontributor terbesar terhadap struktur perekonomian Pidie. Kabupaten Pidie juga merupakan salah satu sentra produksi padi di Aceh. Tercatat pada tahun 2020 luas panen padi Kabupaten Pidie adalah 35.629 ribu hektar, sedikit menurun dibandingkan luas panen tahun 2019 yang seluas 43,520 ribu hektar. Produksi Padi di Kabupaten Pidie dari tahun ke tahun mengalami penurunan, Tahun 2017 tercatat sebesar 284.026,35 Ton, menurun menjadi hanya sebesar 239.201,35 Ton di tahun 2021. Aktivitas penanaman padi dapat dijumpai di semua kecamatan di Kabupaten Pidie kecuali di Kecamatan Kota Sigli.

Kabupaten Pidie juga terkenal sebagai sentra penghasil melinjo di Aceh. Produksinya pada tahun 2017 mencapai 6.008,6 kw, kemudian meningkat menjadi 8.711,8 kw pada Tahun 2021. Komoditi ini digunakan sebagai bahan baku industri emping melinjo yang menjadi salah satu komoditi khas Kabupaten Pidie. Jumlah produksi melinjo cenderung tidak stabil, hal itu disebabkan karena jumlah populasi tanaman melinjo tumbuh alami tidak adanya budidaya dan pengembangan kawasan melinjo. Komoditas tanaman lainnya dengan produksi terbanyak di Kabupaten Pidie adalah bawang merah dan cabe merah dengan masing-masing produksi sebesar 4.076,175 Kw dan cabe merah dengan produksi 2.745,125 Kw. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin ketersediaan komoditi Bawang

merah dengan cara meningkatkan perluasan tanam dan menciptakan kawasan Bawang merah untuk mencapai produksi yang maksimum. Mengingat lahan untuk pengembangan bawang merah yang tersedia adalah lahan sawah, maka perlu adanya upaya untuk dapat bercocok tanam diluar lahan tersebut yaitu adanya lahan abadi berupa lahan kebun yang tidak diusahakan.

Sektor pertanian di Kabupaten Pidie selain ditopang oleh sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, juga sangat ditopang oleh sub sektor perkebunan, terutama komoditi kakao dan kopi robusta, selain komoditi perkebunan lainnya seperti kelapa dalam, kelapa sawit, karet, cengkeh, lada, pala, pinang, kemiri, dan sagu. Sub sektor perkebunan ini menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Pidie, namun tenaga kerja di sektor perkebunan masih didominasi oleh bukan sebagai pemilik usaha. Sehingga usaha pertanian/perkebunan perlu diarahkan agar petani sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk menjadi pengusaha mileneal (*entrepreneurship)*. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran.

Hal ini terlihat dengan penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pidie. Walaupun penduduk miskin di Kabupaten Pidie selama tahun 2014-2023 telah menunjukkan trend penurunan dari 20,29 (%) tahun 2014 menjadi 18,78 (%) pada tahun 2023. Namun diprediksi konsentrasi penduduk miskin umumnya di kecamatan-kecamatan penghasil pertanian/ perkebunan.

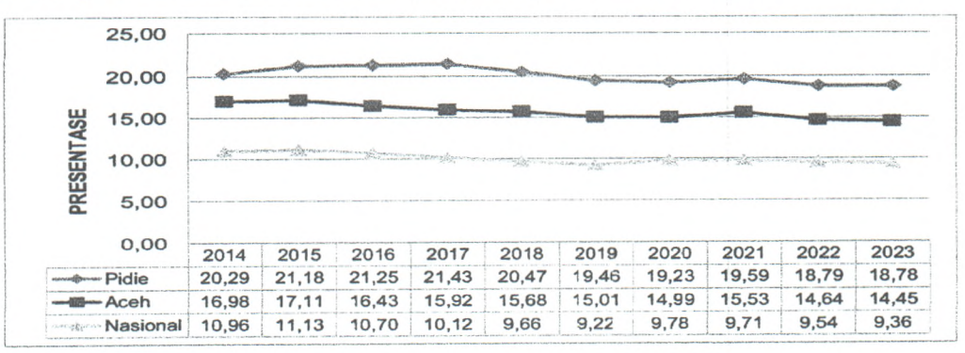

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pidie	20,29	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59	18,79	18,78
Aceh	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01	14,99	15,53	14,64	14,45
Nasional	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	9,78	9,71	9,54	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Pidie, 2024

Gambar 2. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pidie, Aceh dan Nasional Tahun 2014 – 2023.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Pidie ditetapkan seluas 12.346,88 Ha atau sekitar 3,89% dari total luas wilayah Kabupaten Pidie dan berada tersebar hampir di seluruh kecamatan, menurut data statistik perkebunan provinsi aceh tahun 2024, komoditi kelapa sawit hanya seluas 268 Ha atau sekitar 2,17 % dari total luasan perkebunan di Kabupaten Pidie dengan produktifitas 817 kg/ha dan jumlah petani 194 KK. Perkembangan komoditi kelapa sawit selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

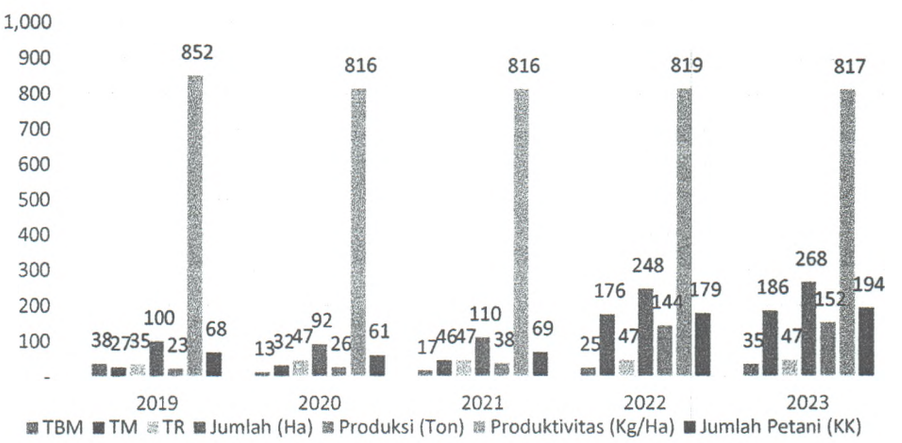

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Gambar 3. Grafik Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2024.

Perkembangan luas areal pada tahun 2019 hanya seluas 100 ha dan naik pada tahun 2023 menjadi 268 ha. Dengan luasan yang hanya 268 ha, menempatkan Pidie bukanlah termasuk kabupaten sentra sawit. Selain itu, produksi yang dihasilkan pada tahun 2019 hanya sekitar 23 ton/tahun dan naik pada tahun 2023 menjadi 152 ton. Produktivitas yang dihasilkan pada tahun 2019 hanya 852 kg/ha/tahun dan tahun 2023 turun menjadi 817 kg/ha/tahun.

Dengan kondisi demikian, maka secara ekonomis tidak mengungtungkan bagi petani dalam melakukan budidaya sawit pada daerah ini. Kondisi ini sudah menempatkan posisi Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memprioritaskan kelapa

sawit sebagai komoditi andalan. Ini juga dibuktikan bahwa tidak ada sumber dana APBK daerah ini yang dikucurkan untuk proses pengembangan maupun pemeliharaan tanaman ini. Kalaupun ada berasal dari sumber lain dan itu umumnya bukan langsung iuntuk pengembangkan kelapa sawit secara massif.

Untuk melihat secara lebih jelas dalam bentuk grafik terhadap perkembangan luas areal, produksidan produktivitas kelapa sawit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

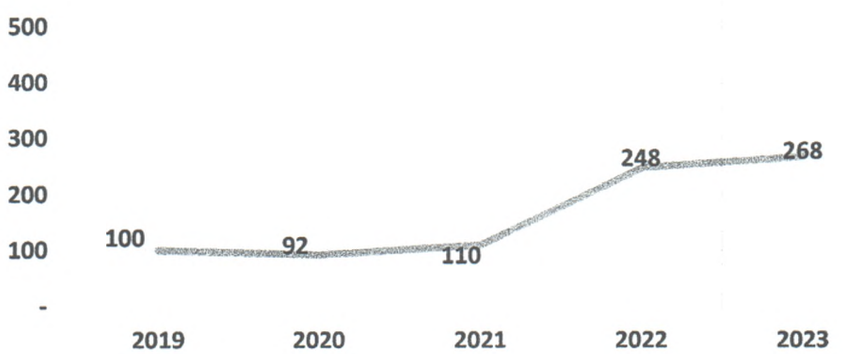

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Gambar 4. Grafik Perkembangan Luas Areal Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023.

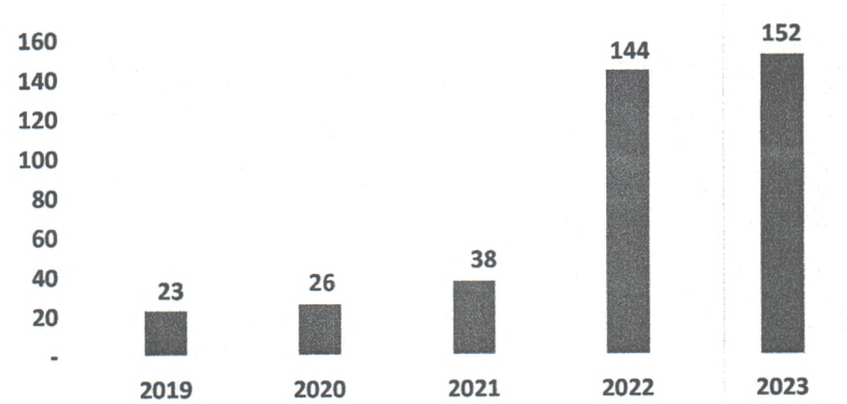

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Gambar 5. Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023.

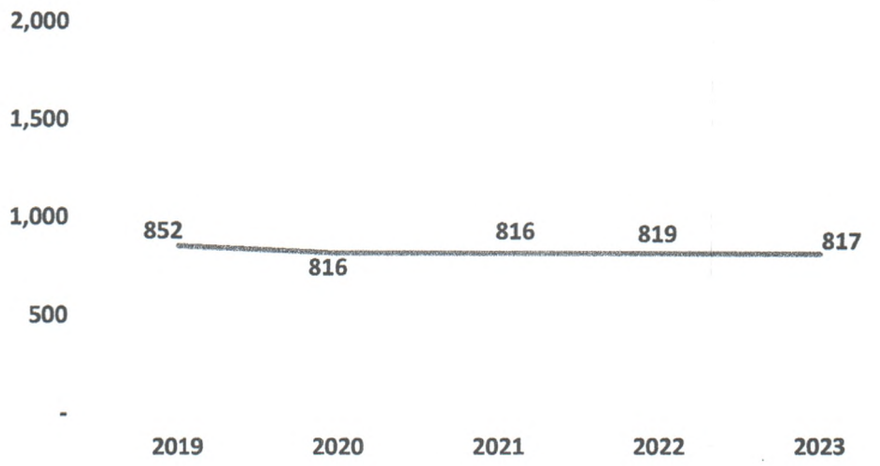

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Gambar 6. Grafik Perkembangan Produktifitas Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Pidie Tahun 2019 – 2023.

Rendahnya produktivitas kelapa sawit merupakan masalah utama dalam perkebunan. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pekebun dalam penerapan teknologi terutama penggunaan benih unggul yang bermutu, penggunaan pupuk, pengendalian hama, penyakit dan gulma, serta penanganan panen dan pasca panen. Di samping masih rendahnya tingkat kemampuan SDM juga lemahnya kelembagaan petani yang ada dan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*), sehingga pekebun belum dapat menikmati nilai tambah yang memadai baik dari kegiatan produksi (*on-farm*) maupun kegiatan pasca produksi (*off-farm*).

Secara keseluruhan, sektor kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan seperti peremajaan perkebunan dan perubahan iklim. Peran pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mengelola sektor ini secara berkelanjutan. Terdapat beberapa isu negatif yang sering dikaitkan dengan industri kelapa sawit di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya: 1) Kebijakan dan Tata Kelola: Salah satu tuduhan terhadap industri kelapa sawit Indonesia adalah tentang tata kelola pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dipersepsikan tidak berkelanjutan. Beberapa tuduhan menyebutkan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan nasional berkelanjutan maupun tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik. 2) Penggunaan pestisida dan bahan kimia:

Penggunaan pestisida dan bahan kimialainnya dalam perkebunan dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem perairan, dan kesehatan manusia. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit juga bisa mencemari sungai dan tanah sehingga mengancam kehidupan akuatik dan keseimbangan ekosistem. 3) Penyerobotan Lahan: beberapa isu menyebutkan bahwa untuk memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit, terjadi penyerobotan atau ambil alih kawasan hutan secara sembarangan. 4) Kemitraan dan Sertifikasi: Isu lain termasuk kemitraan pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik, serta pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang belum optimal. 5) Dampak Lingkungan: industri kelapa sawit juga dikaitkan dengan kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati. Beberapa isu mensinyalir bahwa aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan banjir bandang dan kerusakan hutan di berbagai wilayah.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Internalisasi program kegiatan dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 2024 memberikan target pada kabupaten/kota untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Adapun penjelasan kelapa sawit berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020-2024 dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 202421-30

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ ProyekPrioritas(PROP)/ Proyek	Indikator	Proyek Prioritas Strategis (major project)
PP: Peningkatan nilai tambah, lapangankerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	
KP: Peningkatan Industri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non- agro yang terintegrasi hulu-hilir	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	
ProP: Pengembangan Industri berbasis perkebunan		
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksidaerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)	
Nursery	Nursery (unit)	

Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB (2021)

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di daerah, dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah, serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak). Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 7.

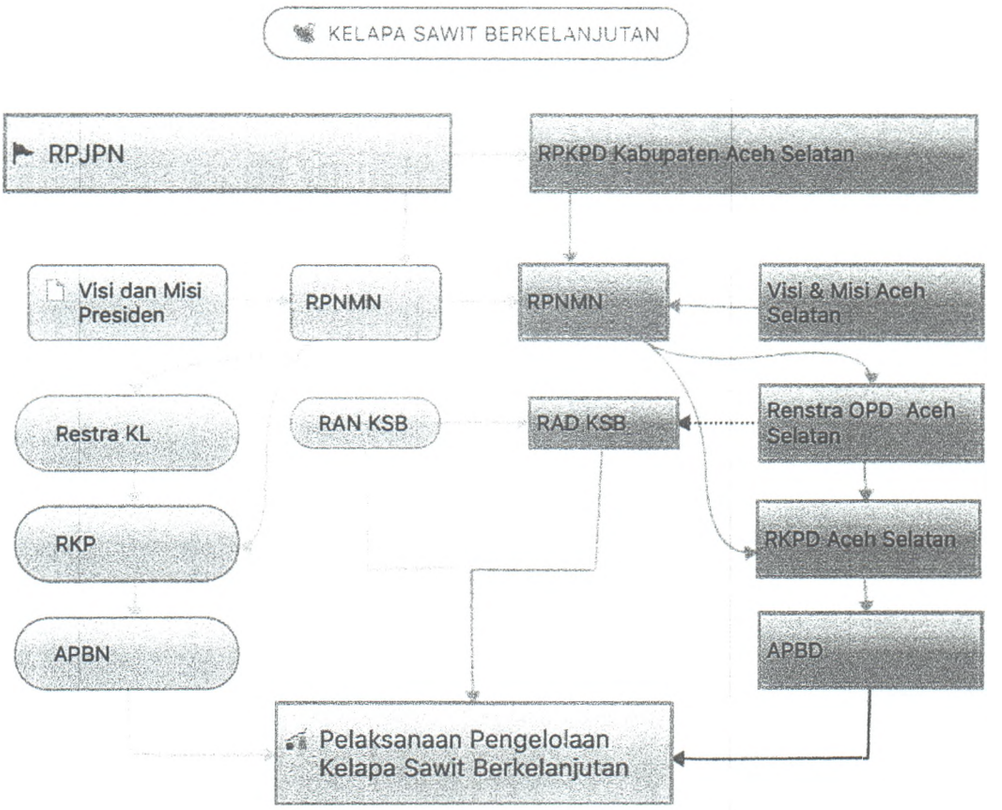

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB (2021)

Gambar 7. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pidie dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pidie.
2. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit

Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pidie bertujuan untuk:

1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Pidie yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan yang disesuikan dengan potensi lokal dan keunggulan komperatif yang ada.

Sasaran Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pidie adalah terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menerapkan program dan kegiatan melalui:

1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun pekebun;
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD KSB Kabupaten Pidie yaitu:

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembetukan Provinsi Sumatera Utara Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerindah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 591 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026;

21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034;
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
23. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa sawit Aceh.
25. Peraturan Bupati Pidie NOmor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026;

1.4. Prinsip dan Tahapan Penyusunan RAD KSB

Penyusunan dokumen RAD KSB bagi pemerintah daerah perlu mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

1) Integrasi, RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMA dan Renstra SKPA yang membidangi Perkebunan dan SKPA lain yang terkait.
2) Sinkronisasi, RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
3) Partisipasi, RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan

Diagram Proses Penyusunan dalam Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB sebagai berikut yaitu:

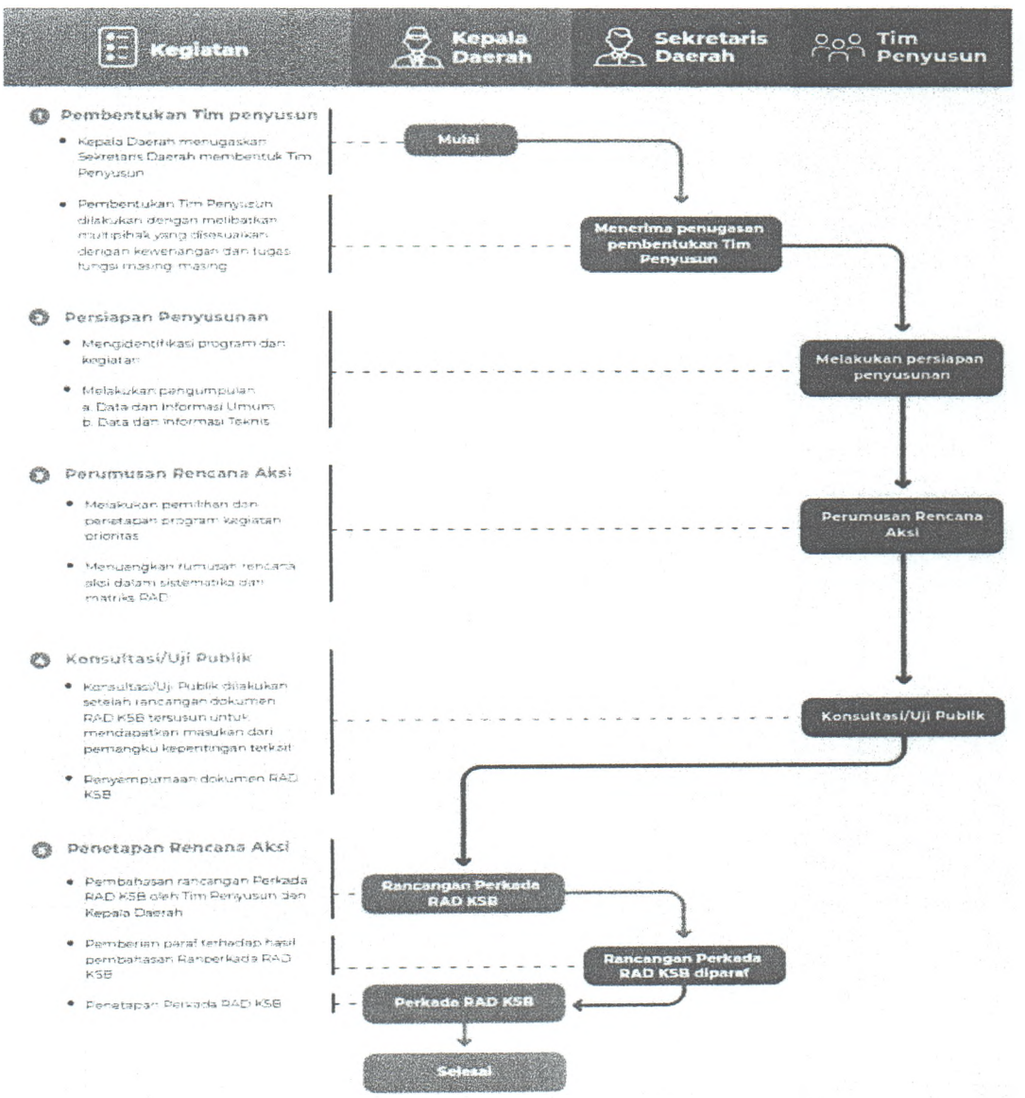

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Gambar 8. Diagram Proses Penyusunan RAD KSB

Agar tersusun tim kerja dan waktu pelaksanaan penyusunan RAD KSB Kabupaten Pidie, maka perlu disusun aktivitas dan kerangka waktu penyusunan RAD sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Aktivitas dan Waktu Penyusunan RAD KSB Kabupaten Pidie

No	Aktivitas	Penangung Jawab	Bulan		
			Okt	Nop	Des
1	Pembentukan Tim Penyusun	Sekretaris Daerah	XX		
2	Persiapan Penyusunan Termasuk Identifikasi dan Pengumpulan Data	Tim	XX	XX	
3	Perumusan Rencana Aksi	Tim	XX	XX	X
4	Konsultasi/Uji Publik Rancangan RAD KSB	Tim		XX	
5.	Penyempurnaan Rancangan Dan ProsesPembentukan Produk Hukum Daerah	Tim		XX	XX
6	Penetapan Peraturan Kepala Daerah RAD KSBKepala Daerah	Kepala Daerah			XX

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Kabupaten Pidie bukan merupakan sentra kelapa sawit, tetapi dengan adanya tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat serta adanya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 serta Kabupaten Pidie mendapatkan alokasi dana DBH sawit, maka sudah sewajarnya juga untuk menyusun dokumen tersebut sesuai amanat yang diberikan.

Kabupaten Pidie dalam menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) mengacu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 525/5133 SJ tanggal 20 September 2020 tentang Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, salah satunya dengan menerapkan prinsip integrasi, singkronisasi, dan partisipasi.

Integrasi dalam penyusunan RAD KSB Pidie merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacudan/atau terintegrasi ke dalam RPJMK, RPD, dan Renstra SKPK yang membidangi Perkebunanserta SKPK terkait lainnya. Dalam penyusunan dokumen ini, sudah melihat dan membedah dokumen dari masing-masing SKPK. Selain Renstra juga dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan dokumen RAN KSB dan RAD KSB Aceh.

Dokumen tersebut dianalisis melalui berbagai diskusi dan pembahasan yang kemudian dibawa dalam forum FGD/lokakarya beberapa kali dan dilakukan pleno serta konsultasi publik.Menerima masukan dari para peserta dan narasumber dari berbagai unsur yang ada pada setiap kegiatan. Proses integrasi ini juga melalui proses sinkronisasi dengan berbagai dokumen lainnya secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Pidie.

Hasil dari semua proses kemudian dituangkan dalam bentuk narasi dan matrik pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Proses selanjutnya adalah menyusun naskah Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024 – 2026. Ketika Perbub ini sudah disahkan maka akan menjadi acuan dalam menjalankan program yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Dalam menjalankan RAD KSB ini Pemerintah Kabupaten Pidie akan membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) sebagai yang mengkoordinir semua program dan kegiatan yang ada. TPD nantinya akan dibentuk melalui Keputusan Bupati Pidie yang akan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Untuk menjelaskan integrasi program dan kegiatan dalam dokumen ini maka akan dijelaskan secara rinci pada narasi di bawah ini.

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

2.1.1. Penguatan Data

Luas lahan kelapa sawit sampai tahun 2023 hanya seluas 268 ha naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya sekitar 100 ha. Tentunya dengan hanya seluas tersebut, diharuskan semua data yang terkait dengan kelapa sawit bisa tersaji secara lengkap dan utuh serta bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya bisa sampai menggambarkan kondisi spasial tanaman ini.

Informasi data berbasis spasial memungkinkan memberikan data yang lebih efektif terhadap pemantauan tutupan lahan, batas lahan, dan perubahan penggunaan lahan. Hal tersebut membantu dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta memitigasi deforestasi dan degradasi lahan. Sehingga akan diperoleh analisis yang lebih baik tentang produktivitas dan efisiensi lahan untuk penggunaan sumber daya kelapa sawit yang berkelanjutan.

Untuk tahap awal bisa dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi para pekebun sawit melalui mekanisme yang terukur, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai kondisi dan fakta lapangan yang ada. Selain itu bisa juga untuk meminimalkan pembukaan lahan terlarang yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang bisa berefek kepada pelanggaran aturan perundangan yang berlaku.

2.1.2. Penguatan Koordinasi

Diperlukan koordinasi yang intensif untuk menjaga Kabupaten Pidie tetap pada koridornya dengan bukan mengedepakan kelapa sawit sebagai komoditi utama dan unggulan. Koordinasi ini diperlukan agar yang sudah tercantum dalam RTRWK Pidie bisa dilaksanakan secara ketat dan sesuai aturan yang ada. Tidak perlu memaksanakan semua harus tanam kelapa sawit bila tidak cocok dengan agroklimat

dan keinginan masyarakat. Jadi perlu juga dihindari tanam kelapa sawit bukan karena adanya bantuan dari pemerintah tetapi memang kebutuhan sesuai dengan agroklimat dan teknis budidaya lainnya yang mendukung.

2.1.3. Penguatan Infrastruktur

Wilayah kelapa sawit di Pidie umumnya terbanyak pada Kecamatan Padang Tiji, dikuti Kecamatan Tangse dan kecamatan Muara Tiga. Umumnya untuk infrastruktur sudah memadai bagi pekebun sawit dalam mendistribusikan hasil panen ataupun ketika membawa input produksi. Hanya sebagian kecil pada wilayah pedalam dan jauh dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang perlu intervensi baik peningkatan jalan maupun fasilitas lainnya.

Penguatan infrastruktur diarahkan pada ketersediaan prasarana jalan yang memadai dan perlu adanya penjaminan atas pemeliharaan prasarana tersebut sehingga mampu menjamin arus transportasi yang lancar. Ketersediaan dan kelaikan fungsi jalan tersebut juga memerlukan koordinasi antar para pemangku kebijakan penanganan jaringan jalan dimaksud.

2.1.4. Program Rencana Aksi

Program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat data, koordinasi, dan infrastruktur di Pidie, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penyelenggara Jalan
4. Program Registrasi/Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

2.2. Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Pengembangan sub sektor perkebunan termasuk kelapa sawit tidak terlepas dari sumber daya manusia. Harus diakui bahwa SDM yang terkait kelapa sawit baik di pemerintahan maupun di masyarakat juga belum memadai sesuai harapan. SDM di pemerintah khususnya pada penyuluhan

masih sangat lemah karena secara umum para penyuluh masih didominasi pada sub sektor tanaman pangan.

Selain pada SDM di pemerintahan, masih rendahnya kapasitas SDM pekebun kelapa sawit menjadi permasalahan yang signifikan dalam peningkatan daya saing kelapa sawit. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit secara efisien dan berkelanjutan menjadi hambatan utama. Banyak pekebun kelapa sawit yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi modern, manajemen perkebunan yang baik, dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi terkini mengenai perkembangan industri dan inovasi terbaru juga berdampak negatif pada peningkatan kapasitas SDM pekebun kelapa sawit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang khusus untuk pekebun kelapa sawit, serta meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan sumber daya yang relevan.

Seluruh kelompok tani dan koperasi Perkebunan kelapa sawit tersebut perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan teknis diperlukan untuk membantu petani kelapa sawit Pidie dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam mengelola kebun mereka. Pendamping teknis dapat memberikan saran dan solusi yang tepat, seperti penyelesaian sengketa lahan, status kawasan, teknik pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan yang tepat waktu serta pendampingan untuk dukungan pendanaan serta menuju sertifikasi ISPO., termasuk apakah akan mengganti komoditi karena kelapa sawit tidak prospek secara ekonomi pada daerah ini.

2.2.2. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan pekebun kelapa sawit menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendorong pelaku usaha hulu kelapa sawit menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kelapa sawit berkelanjutan. Aktivitas penguatan pekebun kelapa sawit dimulai dari penguatan kelompok pekebun dan asosiasi pekebun menjadi kelompok yang berdaya. Wadah ini tersedia untuk mendukung berbagai pengetahuan, pengalaman dan informasi pekebun. Mereka juga dapat berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan secara kolektif. Nah, untuk

Kabupaten Pidie ini belum muncul secara memadai. Masih perlu perjauangan panjang untuk penguatan kelembagaan pada daerah ini.

2.2.3. Program Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada komponen inicadalah sebagai berikut :

1. Program Penyuluhan Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

2.3.Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan dalam konteks pengembangan perkebunan kelapa sawit di Pidie memiliki relevansi yang signifikan terutama pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Kawasan lindung. Untuk itu perlu dijaga agar jangan sampai para pekebun sawit atau pihak yang tidak bertanggung jawab bisa masuk pada wilayah terlarang tersebut dan menanam kelapa sawit.

Kekhawatiran akan pengaruh negatif terhadap hutan, seperti deforestasi dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi, serta risiko kebakaran lahan. Perkebunan kelapa sawit, yang memerlukan lahan luas, menjadi sorotan dalam konteks ini walau belum terasa di Pidie. Dengan demikian, pendekatan penyelamatan lingkungan melalui komitmen dan regulasi, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan, khususnya di area rendah karbon, menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Hutan lindung dan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan tetap perlu dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan regulasi yang ada. Perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan keanekaragaman hayati sudah tercantum dengan jelas pada regulasi yang ada tinggal bagaimana menjalankan sesuai dengan aturan tersebut.

Tahura Pocut Meurah Intan dikembangkan sebagai pusat penelitian flora dan fauna, serta destinasi wisata konservasi. Kawasan ini merupakan rumah bagi beragam spesies yang dilindungi. Tahura ini berada pada tanggung jawab pemerintah Aceh karena meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan manfaat ekologi dan ekonomi kawasan ini dengan menarik peneliti dan wisatawan, yang pada gilirannya diharapkan

dapat meningkatkan perekonomian daerah

2.3.1. Program Rencana Aksi

Program yang dituangkan sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam Rencana Aksi Daerah Pidie adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2. Pelaksanan Pencegahan Kebakaran Kebun Dan Lahan

2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.4.1. Upaya Penataan Perkebunan Kelapa Sawit

Belum ada persoalan mendasar didapati pada daerah ini dikarenakan secara hukum tidak terdapat izin usaha berupa Hak Guna Usaha pada komoditi Kelapa sawit. Upaya penataan perkebunan kelapa sawit pada daerah ini diarahkan untuk tidak melakukan pembukaan Kawasan yang tidak sesuai dengan RTRWK.

Pengaturan tata ruang wilayah sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara efisien. Selain itu, pemahaman akan pentingnya kawasan hutan, kesatuan hidrologis gambut, dan koridor satwa perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan kelapa sawit. Tidak ditemukan Kawasan gambut pada Kabupaten Pidie, hal ini juga mengurangi bahkan meniadakan konflik Kawasan baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak perusahaan dan antara masyarakat dengan negara.

2.4.2. Penanganan Sengketa Lahan

Penanganan risiko kebun kelapa sawit merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan produksi dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tindak lanjut diperlukan menganalisis dan mengavaluasi dan memperbaiki risiko lingkungan (deforestasi, degradasi tanah, dan kehilangan keanekaragaman hayati), risiko sosial (konflik pertanahan, kondisi tenaga kerja kelapa sawit, dan ekonomi). Penerapan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), penanganan tenaga kerja perkebunan, serta risiko ekonomi seperti fluktuasi harga minyak sawit yang

berdampak terhadap harga TBS perkebunan rakyat, serta kolaborasi pemangku kepentingan untuk berperan dalam penanganan risiko-risiko perkebunan kelapa sawit tidak terlalu signifikan di Kabupaten Pidie.

Untuk itu, kodusifitas yang sudah terjalin selama ini perlu terus dijaga. Tidak perlu dipaksanakan untuk melakukan ekspansi kelapa sawit di kabupaten Pidie karena pada dokumen RTRWK dan RPD serta RPJMA, kelapa sawit masih bukan komoditi andalan dan unggulan pada daerah ini.

2.4.3. Program Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada komponen ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah sistem sertifikasi untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. ISPO dibentuk sebagai respons terhadap tantangan global terkait keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam industri kelapa sawit, serta dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SertifikasiPerkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Melihat luas lahan dan potensi yang ada, maka Kabupaten Pidie masih jauh untuk menuju ISPO dikarenakan banyaknya keterbatasan tersebut. Tidak strategis bagi para pihak untuk mengupayakan terwujudnya ISPO di kabupaten ini. Tetapi upaya yang bisa dilakukan minimal pada upaya-upaya penyadaran dan pengenalan ISPO khususnya kepada para pekebun sawit yang terbatas. Tetapi akan sangat menarik bila luasan yang terbatas ini, semua petani sawit bisa mendapatkan ISPO akan meruapakan suatu prestasi bagi kabupaten ini.

2.5.1. Program Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada komponen ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan UMKM.
2. Pelaksanaan sosialisasi ISPO bagi pekebun sawit

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

2.6. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di Pidie membutuhkan kerjasama multi pihak yang membutuhkan kolaborasi antara berbagai entitas. Inisiatif ini melibatkan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya. Pembentukan sebuah tim koordinasi multi pihak bertujuan untuk memfasilitasi integrasi dan sinergi dalam perumusan dan implementasi rencana aksi.

Agar tercipta penguatan peran multi pihak, perlu tersedianya tim koordinasi lintas pemangku kepentingan. Tim ini akan menjadi wadah koordinasi unsur-unsur pemangku kepentingan agar tercipta pendekatan holistik dan inklusif dalam merancang kebijakan. Selanjutnya legalisasi tim koordinasi melalui Surat Keputusan Bupati, yang memastikan legitimasi dan otoritas tim dalam menjalankan tugasnya. Fokus utama tim adalah pada pengidentifikasian tujuan yang konkret dan target yang dapat diukur, mencakup aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan dapat diimplementasikan dan dimonitor secara efektif sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan.

Implementasi rencana ini harus berlandaskan pada analisis menyeluruh terhadap potensi dan peluang yang ada dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks lokal dan dinamika yang terlibat, memastikan bahwa inisiatif tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah Pidie.

Kebutuhan spesifik Kabupaten Pidie bukan pada komoditi kelapa sawit. Untuk itu, walau nanti dibentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang akan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pidie. Sekda Pidie yang akan memimpin tim ini diharapkan mampu mengkolaborasikan berbagai unsur dan berbagai kepentingan yang ada di Pidie demi pembangunan perkebuna kelapa sawit berkelanjutan sesuai potensi lokal.

TPD merupakan forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri dari unsur multi pihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk

melaksanakan RAD KSB tingkat kabupaten termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Tata cara pembentukan TPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan kepengurusan dan keanggotaan baru atau mengefektifkan Tim Penyusun RAD yang sudah ada. Susunan kepengurusan dan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pidie.

TPD yang akan dibentuk di Kabupaten Pidie diarahkan dengan sangat minimalis dengan keanggotaan yang terbatas dengan alasan terbesar adalah daerah ini bukan daerah kelapa sawit tetapi pada komoditi lainnya. Walau demikian, mekanisme pembentukan TPD tetap mengacu sesuai aturan yang ada. Mekanisme pembentukan TPD sebagaimana Gambar 9.

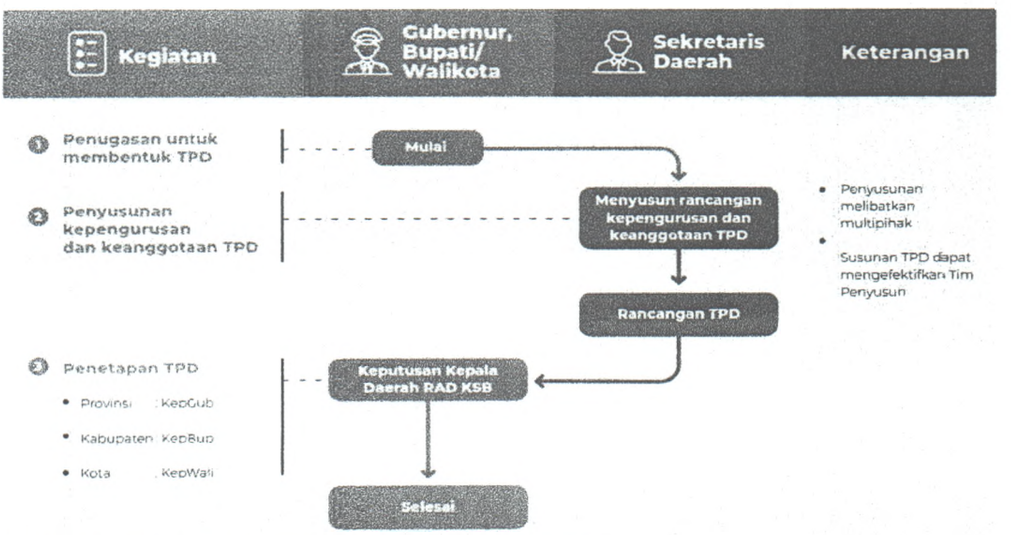

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Gambar 9. Proses Pembentukan TPD

Selanjutnya Pengorganisasian Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja. Adapun Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan sebagaimana Gambar 10.

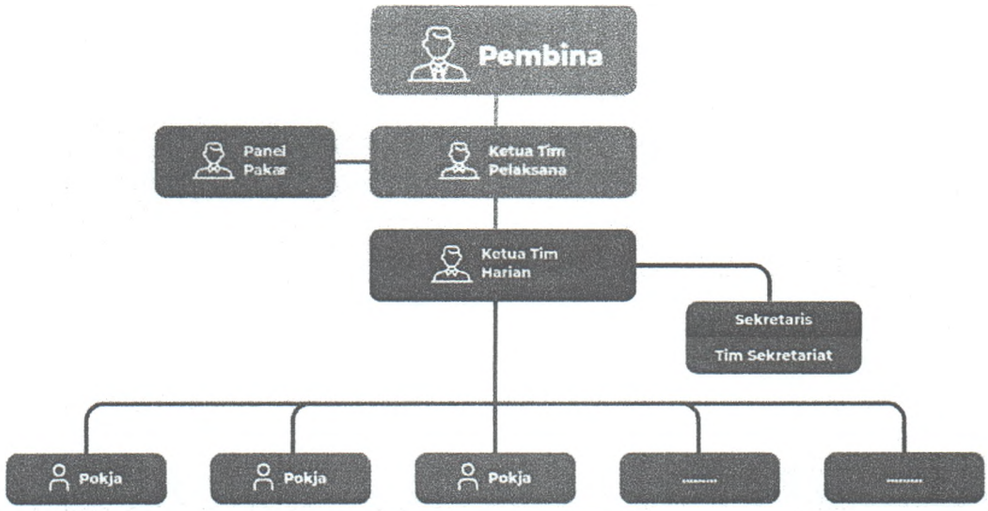

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Gambar 9. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah

2.7. Pembiayaan

Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Pidie, pendanaan yang memadai menjadi sangat penting. Sumber dana ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber lain yang legal dan tidak mengikat, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dana ini berperan penting dalam mendukung koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana diatur dalam Rencana Aksi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91 tahun 2023, yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, terdapat peningkatan harapan dalam pengelolaan industri sawit. Peraturan ini memberi ruang untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan budidaya, serta dukungan untuk Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan program kegiatan lain yang relevan untuk pembangunan perkelapasawitan secara luas maupun spesifik.

Pemerintah Kabupaten Pidie bersama stakeholder pemerintah dan pihak lainnya, termasuk masyarakat, tidak akan memaksa bahawa daerah ini akan menuju sentra sawit. Proses pembangunan daerah ada keunggulan komperatif, untuk itu

Kabupaten Pidie masih tetap mengandalkan komoditi Kkako, kopi robusta, kelapa dalam, melinjo masih menjadi primadona pada daerah ini. Selain itu pada komoditi tanaman pangan, padi, jagung dan kedele masih menjadi prioritas dalam meningkatan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Pidie selama ini juga tidak menggunakan sumber anggaran APBK dalam proses pembangunan kelapa sawit tetapi lebih focus pada komiditi lain maupun pada sektor lainnya dalam arti luas.

2.8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.8.1. Monitoring dan Evaluasi

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Pidie, monitoring merupakan proses kritikal untuk mengevaluasi input dan output dalam rangka mengukur efektivitas program yang sedang berjalan. Evaluasi di sisi lain, bertujuan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak yang timbul dari pelaksanaan program, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dalam desain program.

Proses monitoring dan evaluasi melibatkan pengumpulan data dan analisis pencapaian dari RAD KSB Pidie. Pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi langsung atau elektronik dan disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai perencanaan dan realisasi kegiatan yang diatur setiap semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan mencakup target output yang diharapkan dari pelaksanaan RAD KSB oleh SKPK di Pidie. Selain itu, data tentang capaian output atau hasil dari kegiatan juga termasuk realisasi kegiatan oleh pihak-pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring menyediakan informasi penting mengenai progres kegiatan dan hasilyang dicapai oleh SKPK Pidie. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, dan capaian kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendukung. Sebagai bagian dari proses ini, format contoh untuk penyajian informasi minimum dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB di tingkat kabupaten ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		
				Kegiatan yang Dilaksankan	Hasil	Rencana Selanjutnya
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik					
1.1	Penyusunan pedoman pendataan Perkebunan terpilah (menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Tersusunnya pedoman pendataan Perkebunan secara terpilah (menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Diisi dengan informasi: ▪ Kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir ▪ Pelaksana kegiatan ▪ Peran serta pihak terkait ▪ Waktu pelsaksanaan ▪ Dapat ditambah informasi: ▪ Kesinambungan kegiatan dengan periode sebelumnya ▪ Faktor pendukung/ penghambat pelaksanaan kegiatan	• Diisi dengan informasi: • Hasil yang tersedia atau kondisi yang terjadi • Besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang • Dapat ditambah informasi: • Peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanakan, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia.	Diisi dengan informasi: ▪ Kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan kedepan ▪ Pelaksana kegiatan ▪ Peran serta pihak terkait ▪ Waktu pelsaksanaan ▪ Dapat ditambah informasi: ▪ Target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline
1.2	.....dst					
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit					
2.1	.....dst					
3	.....dst					
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA						
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						

Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB (2021)

2.8.2. Pelaporan

Laporan pelaksanaan disusun oleh setiap SKPK dan disampaikan kepada Tim Pelaksana Daerah (TPD) baik melalui komunikasi langsung maupun elektronik. Stakeholder terkait juga menyampaikan laporan pelaksanaan RAD KSB kepada SKPK sesuai dengan domain kewenangannya atau langsung kepada TPD. Laporan yang disusun mencakup data dan informasi terperinci mengenai aktivitas yang dilakukan, bentuk kolaborasi yang terjalin, serta faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam mencapai target output yang ditetapkan.

TPD bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan semua laporan yang diterima, baik dari SKPK maupun dari pihak-pihak terkait, sebagai materi untuk laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB yang akan disampaikan kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kemudian disampaikan oleh bupati ke gubernur dan ke Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Laporan ini disampaikan secara berkala setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan.

TPD perlu melakukan sosialisasi awal ke seluruh tim dan SKPK yang terlibat dan ada program yang tercantum dalam matrik dari lampiran dokumen ini. Hal ini diperlukan agar semua SKPK dan para pihak yang terlibat dalam mendukung RAD KSB ini paham dan dengan semangat juang yang tinggi dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, cara, strategi masing-masing tetapi menuju satu tujuan yang sama yaitu pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Pidie.

Sekali lagi, sesuai dengan potensi daerah, maka Kabupaten Pidie belum pada tahap untuk pengembangan kelapa sawit secara lebih luas. Dokumen perencanaan baik yang tercantum pada RPJMK dan RPD masih menempatkan pada komoditi lainnya diluar kelapa sawit.

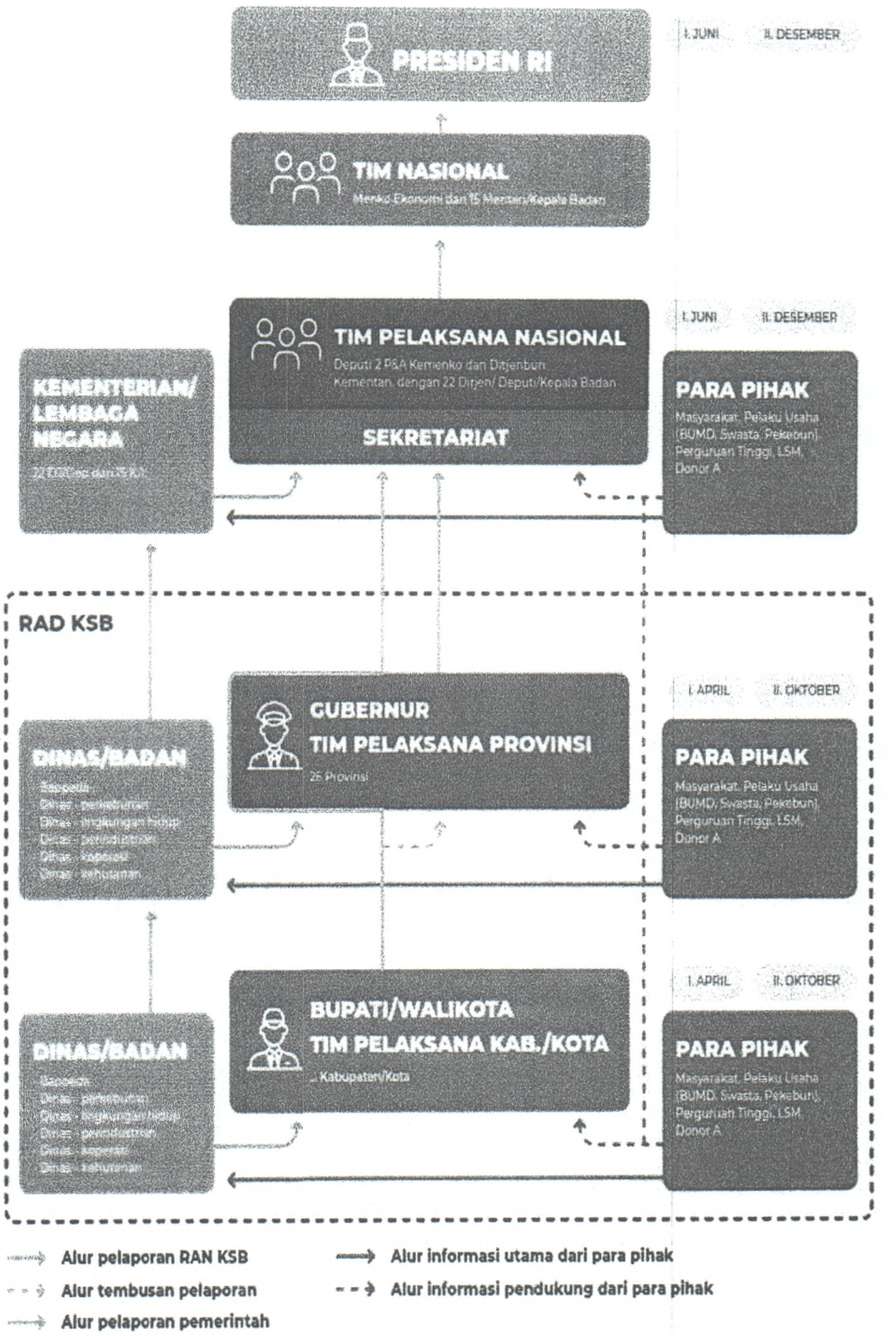

Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB (2021)

Gambar 10. Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB

IV. PENUTUP

Kabupaten Pidie sangat berterima kasih atas peran pemerintah yang sudah mengalokasikan dana DBH sawit untuk daerah ini yang bukan merupakan sentra sawit. Paling tidak hal ini sudah membantu daerah untuk proses pembangunan walau sangat terbatas untuk komoditi sawit.

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Pidie merupakan salah satu tonggak yang akan memberikan arahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada komoditi kelapa sawit dengan tetap ramah lingkungan. RAD KSB ini diharapkan memiliki peran penting dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan secara terbatas.

Melalui strategi yang matang dengan berbagai dukungan para pemangku kepentingan, Pidie harus mampu mendukung dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara termasuk memberdayakan proses pembangunan pemerintah dan masyarakat, sekali lagi sesuai potensi lokal yang ada.

Pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat menjadi tonggak bagi sub sektor perkebunan kelapa sawit untuk bertransformasi menuju praktik yang berwawasan lingkungan, mengurangi dampak negatif kelapa sawit terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan komitmen daerah dan tindakan nyata, maka rencana aksi ini akan memberikan manfaat jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

Semoga rencana aksi ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kelapa sawit secara komprehensif dan berkesinambungan di Wilayah Pidie dengan keterbatasan yang ada dan bukan menjadi beban daerah nantinya.

LAMPIRAN DOKUMEN MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH NOMOR : ..... TAHUN 2024

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAD-KSB) KABUPATEN PIDIE

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
A.	**KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR**							
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
		1.1.1.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2025-2026	Bappeda	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Dinas Pertanian dan Pangan 3. Seluruh OPD	APBK
2.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
		2.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2025-2026	Bappeda	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Dinas Pertanian dan Pangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Lingkungan Hidup	APBK
		2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
		2.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2025-2026	Bappeda	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Dinas PUPR 3. Dinas PRKP	APBK
3.	Program Penyelenggara Jalan	3.1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2025-2026	PUPR	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Dinas Pertanian dan Pangan	APBK
4.	Program Registrasi/Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	4.1	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Jumlah STDB yang dikeluarkan	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan 4. Dinas Pertanahan	APBK dan Sumber lain yang tidak mengikat
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	2025 - 2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. PUPR	APBK
		5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2025 - 2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. PUPR	APBK
		5.3	Pembangunan Prasarana Pertanian	Adanya pembangunan prasarana pertanian	2025 - 2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. PUPR	APBK

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
		5.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang di bangun, direhabilitasi dan di pelihara	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. PUPR	APBK
		5.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. PUPR	APBK
B.	**KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN**							
6.	Program Penyuluhan Pertanian	6.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
		6.1.1	Peningkatan kapasitas Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. Dinas Koperasi dan UKM	APBK
		6.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. Dinas Koperasi dan UKM	APBK
7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.1.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
		7.1.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. BKPH 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. kantor Peretanahan 4. Camat 5. Keuchik	APBK/APBA/ APBN
		7.2	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih tanaman					
		7.2.1	Pengawasan mutu dan Peredaran Benih Hortikultura Tanaman Pangan dan perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan tang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih	APBK
		7.3	Penataan Prasarana Pertanian					
		7.3.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	Bappeda	APBK

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
C.	**KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**							
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2025-2026	DLH	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Distanpan 3. Kecamatan Lokasi Kebun Kelapa Sawit	APBK
9.	Pelaksanan Pencegahan Kebakaran Kebun Dan Lahan	9.1	Sosialisasi dan pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan	Terselenggaranya sosialisasi ke petani sawit	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. DLH PIDIE 2. BPBD 3. Mitra Pembangunan 4. Pelaku usaha	APBK
D.	**KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA**							
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.1	Pengembangan Prasarana Pertanian					
		10.1.1	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana,Sarana, Kawasan Pertanian	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 4. Dinas Pertanahan 5. Biro Hukum	APBK
E	**KOMPONEN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT**							
11.	Program Pengembangan UMKM	11.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					

No	Program	Kegiatan/Subkegiatan (Renstra OPD)11		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
1	2	3		4	5	6	7	8
		11.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2025-2026	Disdagkop UKM	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kecamatan Lokasi Kebun Kelapa Sawit	APBK
12.	Pelaksanaan sosialisasi ISPO bagi pekebun sawit	12.1	Melaksanakan Sosialisasi Sertifikasi ISPO	Adanya petani sawit yang ikut sosialisasi sertifikasi ISPO	2025-2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bappeda 2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	APBK dan Sumber lain yang tidak mengikat